

282

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 4 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN KEPADA PEMERINTAH
DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu diberikan sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara.

Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ;

4. Undang-undang Nomor 11 Dtt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Dtt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
6. Undang-undang Nomor 3 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1990 tentang Pengelolaan Anggaran Kelurahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;

12. Peraturan.

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tahun 1984 Nomor 146 Seri D, Nomor Seri 146);
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 1983 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tahun 1984 Nomor 147 Seri D, Nomor Seri 147).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;

d. Pemerintah

- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- e. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

B A B II

BESARNYA SUMBANGAN DAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Besarnya sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

B A B III

ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

Alokasi sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Tata cara penyaluran sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B IV

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Hasil penerimaan sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa untuk Pemerintah Desa dan dalam Anggaran Kelurahan untuk Pemerintah Kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II.
- (2) Penggunaan sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

B A B V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ~~dengan ~~diundangkan~~ ~~diundangkan~~ ~~diundangkan~~~~

Agut

Supaya dapat
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng-
undangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah *Propinsi* *Daerah Tingkat I Nusa*
Tenggara Timur.

Kupang, 22 Juni 1991.

KEPALA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR
KE U L,



Soelignjo
SOELIGNJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan Nomor *466/40-63-766*
Tanggal *29 Mei 1992*



GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,



Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara
Timur Nomor
Tanggal
Seri

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

W
Drs. SOELIGNJO

NIP: 010034997

24

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN KEPADA PEMERINTAH
DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Pelaksanaan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kelayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya - serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penyerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, maka perlu ditetapkan besarnya Sumbangan dan Bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Penetapan Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Sumbangan dan bantuan tersebut bersumber dari hasil pajak dan retribusi Daerah bagian Daerah Tingkat I yang disisihkan.

ayat (2).

ayat (2) : Cukrup-jelas.

Pasal 3 : Penetapan besarnya alokasi sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Pemerataan dalam rangka membantu Desa kritis.
- c. Sebagai penghargaan/perangsang bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan yang telah melaksanakan pelayanan-pelayanan dan pembangunan.

Pasal 4 : Tata cara penyaluran sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan diatur sebagai berikut :

- a. Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan surat perintah dan bantuan tersebut langsung kepada Pemerintah Desa melalui rekening Bendaharawan Desa sedangkan untuk Pemerintahan Kelurahan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II.
- b. Bendaharawan Desa membuka rekening pada Bank Pemerintah atau pada Kantor Bostan Giro yang ditunjuk.
- c. Bagi Desa-desa yang sulit dijangkau karena alasan komunikasi, penyaluran sumbangan dan bantuan dimaksud diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5 s/d Pasal 7 : Cukrup-jelas.